

ANALISIS STATUS HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

MEITA DJOHAN OE

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

ABSTRACT

One of the problems existing inheritance law in Indonesia is about to marry the child outside the legal compilation of Islamic law. Problems in this writing how state inheritance rights of children outside of marriage according to Islamic law compilation method used is a normative juridical approach, data sources obtained from the literature. Data collected by literature study further in qualitative analysis. Based on the results of this study pointed out that the status of the inheritance rights of illegitimate children according to Islamic law compilation is that the child is only entitled to inherit from his mother and his mother's family. against the biological father of the child did not give rise to a relationship of mutual inherit. Suggestions are expected for regulators especially in compilation of Islamic law was made stricter regulations in order to get legal certainty on the part of his legacy.

Keywords: Status Inheritance Rights, the Child Marriage Affairs, Islamic law.

I. PENDAHULUAN

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu, yaitu :

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (*qarabah*).

Adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Persyaratan diatas mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Kaum perempuan karena fisiknya yang lemah dan tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang lemah disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian maka semua ahli waris terdiri dari kaum laki-laki.

Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Jawwad yang mengatakan bahwa: Riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka

orang perempuan dan istri masyarakat jahiliyah itu bertentangan satu sama lain. Tetapi dari kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun, ada juga beberapa riwayat yang dapat difahamkan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya tidak merata pada seluruh kabilah, tetapi hanya khusus pada beberapa kabilah, terutama banyak dilakukan orang-orang hijaz saja. Seterusnya beliau juga menerangkan suatu riwayat yang menerangkan bahwa orang yang pertamanya memberikan pusaka kepada anak-anak perempuan jahiliyah ialah Dzul-Masajid 'Amir bin Jusyam bin Ghunm bin Habib. Ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan. Disamping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak diluar perkawinan (anak zina) pun dinasabkan kepada ayah mereka sehingga mereka mempunyai hak mempusakai penuh. (Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wal-Mirats fil'I-Islam*, Darul-Ma'rifah, Kairo, TT., hlm. 15.)

2. Sebab atau alasan tertentu:

a. Berdasarkan Janji setia

Sebagai akibat dari ikatan perjanjian bila salah seorang meninggal dunia, pihak lain berhak mempusakai harta peninggalan yang mendahuluinya sebanyak 1/6. Sisa harta setelah dikurang 1/6 dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal.

Mengenai hal ini juga dibenarkan

oleh Al-Qur'an berdasarkan firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 33, yang artinya : "Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang berjanji setia dengan kamu berikanlah kepada mereka. (Qur'an Al Karim dan Terjemahnya, PT Karya Putra Toha, Semarang, 1996, hal. 66.)

b. Adopsi (Pengangkatan anak)

Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa Jahiliyah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. *Pertama*, mereka menjadikan adopsi salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan dari orang tua yang mengadopsinya, haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya. *Kedua*, mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Secara umum dapat diperhatikan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 7, yang artinya : "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak (bagian) pula dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Qur'an Al Karim dan Terjemahnya, *Ibid*, hlm 67.)

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan.

Sabda Nabi Muhammad SAW : "Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup)

adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”

Demikian pula hukum waris di Indonesia berbeda-beda terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat, antara lain :

Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia.

Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat.

Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. (<http://kepaniteraa.makamahagung.go.id/searchword=harta+warisan&ordering>). (Diunduh pada tanggal 8 Maret 2015, jam 19.00 WIB).

Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu :

Orang-orang Belanda.

Orang-orang Eropa yang lain.

Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.

Orang-orang pribumi yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk dalam kelompok Eropa. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 1).

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum waris yang

diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan Stb. 1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Walaupun telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), namun masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut terutama dalam hal harta perkawinan dan kewarisan sehingga melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Ibid*, hlm 4.)

Ketentuan penutup, Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Melalui ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa KUH Perdata masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebagaimana dinyatakan Subekti :

“Ini berarti bahwa KUH Perdata dan lain-lain undang-undang tersebut tadi masih berlaku sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus Tahun 1975 No. M.A./Penb/0807/75, tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.” (R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989, hal. 97).

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang an yang berlaku.

Jadi, walaupun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan hukum adatnya, namun juga belum bisa disebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan ayahnya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52, yaitu :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan bagaimana status hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Anak di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. (Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80.)

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut agama. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. (H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hal. 6.)

Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir diluar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Anak diluar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggung jawab dihadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya

seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya :

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah...”

Dengan memperhatikan ayat diatas, maka bila terhadap seseorang anak dikatakan “engkau anak zina” atau yang seumpamanya, itu berarti suatu penghinaan terhadap anak itu sendiri sebagai seorang pribadi yang tidak seharusnya bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, walaupun orang tersebut ibu bapaknya secara lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164, yang artinya : “...Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain...”

Status Hak Waris Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Merujuk pada pengertian anak luar nikah dalam hukum islam yaitu :

a) Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhsan disebut anak di luar kawin. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai

perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk sebanyak 100 kali.

- b) Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-li'an suaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum ke warisan, perkawinan, dan lain-lain.
- c) Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu :

Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan.

Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami me nyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.

Anak syubhat hukum.

Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah

diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

Yang dimaksud anak luar nikah menurut Hukum Perdata adalah seorang anak yang lahir atau dibenih kan di luar perkawinan

Jadi anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi :

- a).Anak zinah, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Yang perlu diingat adalah bahwa salah seorang atau kedua-dua orang tuanya yang mengadakan hubungan dan menghasilkan anak tersebut ada dalam atau masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- b) Anak sumbang, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-undang untuk menikah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah sama yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan.

Tetapi dalam Hukum Perdata, anak diluar nikah diluar Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu.

Anak luar nikah tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata BW baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang

membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya mendapat harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

III.PENUTUP

Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Mengenai besarnya bagian warisan adalah mengacu terhadap ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam.

Namun, pengakuan yang dilaku kan sepanjang perkawinan tidak lah menimbulkan hak waris terhadap anak tersebut sepanjang ia memiliki keturunan yang sah dari perkawinan nya tersebut. Sedangkan, mengenai besarnya bagiannya adalah telah ditentukan porsi nya sesuai dengan siapa ia bersama-sama mewaris, yaitu sebagai mana diatur pada Pasal 863 BW.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU-BUKU

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008
- A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M.Isa Arief, Intermedia, Jakarta, 1979
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000
- Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Bangsa Jakarta, 2003
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wal-Mirats fil'I-Islam*, Darul-Ma'rifah, Kairo, T.T., dalam Fatchur Rahman, 2002
- Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, PT Karya Putra Toha, Semarang, 1996
- R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997

Victor M. *Situmorang dan Cormentya*
Sitanggang,Aspek Hukum Catatan Sipil
di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 1996

**B. UNDANG-UNDANG Dan
PERATURAN LAINNYA**

Departemen Agama RI, 1996, *Al Qur'an Al
Karim dan Terjemahnya*, Semarang :
PT Karya Putra Toha.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak

Kompilasi Hukum Islam yang
pemberlakuannya berdasarkan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama

C. SUMBER LAIN

H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*,
Makalah pada Seminar Kowani,
Jakarta, tanggal 14Mei 1996,

<http://kepaniteraa.makamahagung.go.id/searchword=harta+warisan&ordering>

[http://Abdul Hakim bin Amir Abdat,](http://AbdulHakimbinAmirAbdat.com)
[www.almanhaj.or.id,](http://www.almanhaj.or.id)